



PUTUSAN

Nomor : 240/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HADRIANUS SABDAJU
KURNIAWAN alias ANDRI**

Tempat Lahir : Bantul

Umur / Tgl. Lahir : 48 Tahun / 20 Juni 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kledung Kradenan RT. 001 RW.
004 Kledung Kradenan Banyu
Urip, Purworejo, Jawa Tengah

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan, terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 240/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/ Pid.B/ 2020/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan alias Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan alias Andri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/SKET/330/XII/2019 tentang identitas kendaraan sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 AB-4820-NI Nomor Rangka MH3SE88D0JJ128361 No. Mesin : E3R2E2252515 yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance tanggal 23 Desember 2019 dan 2 (dua) lembar fotokopi BPKB identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 AB-4820-NI tahun 2018 warna : coklat No. Rangka MH3SE88D0JJ128361 No. Mesin : E3R2E2252515 an. Riyana Kurniawati dengan alamat Rotowijayan Kp. II/14 Yk. 037/010, Kadipaten Kraton, Yogyakarta, dikembalikan kepada saksi Riyana Kurniawati
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan alias Andri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Dongkelan RT. 06, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00, terdakwa datang ke rumah saksi korban Riyana Kurniawati di Dusun Dongkelan RT. 06, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI Nomor rangka MH3SE88D0JJ128361 Nomor mesin E3R2E-2252515 beserta STNKnya an. Riyana Kurniawati alamat Rotowijayan Kp II/14 RT. 037 RW. 010, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta milik saksi korban dengan mengatakan kata-kata bohong kepada saksi korban yaitu hendak digunakan untuk mengantar ibunya berobat di rumah sakit di daerah Purworejo selama 1 (satu) hari, karena saksi korban dan terdakwa sudah bertentangan selama 5 tahun maka saksi korbanpun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut dan meminjamkan sepeda motornya.

Bahwa kemudian terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar ibunya berobat, namun malah menggadaikannya kepada sdr. Nur (DPO) di terminal Ketawang Purworejo seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan alias Andri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Dongkelan RT. 06, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00, terdakwa datang ke rumah saksi korban Riyana Kurniawati di Dusun Dongkelan RT. 06, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI Nomor rangka MH3SE88D0JJ128361 Nomor mesin E3R2E-2252515 beserta STNKnya an. Riyana Kurniawati alamat Rotowijayan Kp II/14 RT. 037 RW. 010, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta milik saksi korban hendak digunakan untuk mengantar ibunya berobat di rumah sakit di daerah Purworejo selama 1 (satu) hari dan saksi korbanpun meminjamkan sepeda motornya.

Bahwa kemudian setelah satu hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum tanpa seijin saksi saksi korban selaku pemiliknya malah membawa sepeda motor tersebut lalu menggadaikannya kepada sdr. Nur (DPO) di terminal Ketawang Purworejo seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil menggadai sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyana Kurniawati, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan atau penipuan,

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dongkelan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul,
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan,
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan atau penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik saksi,
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik saksi dengan mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut hendak digunakan untuk mengantar ibunya berobat di rumah sakit di daerah Purworejo selama 1 (satu) hari, karena saksi korban dan terdakwa sudah bertentangan selama 5 tahun maka saksi korbanpun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut dan meminjamkan sepeda motornya,
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi tersebut setelah satu hari belum dikembalikan oleh tersangka, saksi terus mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motornya namun tidak ketemu juga,
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2020 saksi mendengar kabar bahwa terdakwa ditahan di Polsek Kasihan, lalu saksi datang menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadaikan di Purworejo Jawa Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah hutang piutang

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Sudarinto Triratna dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan atau penipuan,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dongkelan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul,
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi yaitu saksi korban Riyana dan pelakunya adalah terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan,
- Bahwa yang menjadi obyek penggelapan atau penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik saksi,
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik istri saksi dengan alasan hendak digunakan untuk mengantar ibunya berobat di rumah sakit di daerah Purworejo selama 1 (satu) hari, karena saksi korban dan terdakwa sudah bertentangan selama 5 tahun maka saksi korbanpun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut dan meminjamkan sepeda motornya,
- Bahwa kemudian sepeda motor milik istri saksi tersebut setelah satu hari belum dikembalikan oleh terdakwa, saksi terus mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motornya namun tidak ketemu juga,
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2020 saksi mendengar kabar bahwa terdakwa ditahan di Polsek Kasihan, lalu saksi datang menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadaikan di Purworejo Jawa Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Bahwa antara saksi Riyana dan terdakwa tidak ada masalah hutang piutang

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Siti Mungasaroh dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan atau penipuan,
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Dongkelan, RT. 06, Tirnirmolo, Kasihan, Bantul,
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Riyana yang merupakan tetangga saksi,
- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa,
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik saksi Riyana untuk digunakan ke Purworejo,
- Bahwa setahu saksi saksi korban pernah meminjam uang kepada terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi jaminannya, namun saksi tidak mengetahuinya secara jelas dan lengkapnya,
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

4. Terdakwa Hadrianus Sabdaju Kuniawan alias Andri, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama Lestari datang ke rumah saksi Supartono yang beralamat di Dk. XIV Bibis Rt.001 Poncosari Srandakan Bantul untuk meminjam 1 unit sepeda motor untuk dipergunakan boyongan anaknya karena kendaraannya kurang;

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi Supartono meminjamkan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB 4537GB kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 langsung terdakwa gadaikan kepada Yanti (DPO) yang beralamat di Kartosuro Sukoharjo Jawa Tengah dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan untuk bayar hutang, beli makanan dan diberikan kepada anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan meminjam 1 unit sepeda motor tersebut selama 1 hari, namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/SKET/330/XII/2019 tentang identitas kendaraan sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 AB-4820-NI Nomor Rangka MH3SE88D0JJ128361 No. Mesin : E3R2E2252515 yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance tanggal 23 Desember 2019,
- 2 (dua) lembar fotokopi BPKB identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 AB-4820-NI tahun 2018 warna : coklat No. Rangka MH3SE88D0JJ128361 No. Mesin : E3R2E2252515 an. Riyana Kurniawati dengan alamat Rotowijayan Kp. II/14 Yk. 037/010, Kadipaten Kraton, Yogyakarta

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti mengarah atau mendekati kepada perbuatan terdakwa yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan

Kedua Pasal 372 KUHP yang lebih mendekati akan perbuatan terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

- Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah bernama Terdakwa Hadrianus Sabdaju Kurniawan alias Andri dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang ada pada diri/ sifat batin terdakwa , dimana yang dimaksud “dengan sengaja” atau *Opzet* adalah *willen en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini yang dikehendaki oleh terdakwa adalah perbuatan-perbuatannya sedang keadaan-keadaannya haruslah dapat diketahui juga oleh terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk bahwa saksi korban

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyana dan saksi Sudarinto Tiratna didalam persidangan menerangkan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 terdakwa datang ke rumah saksi korban Riyana Kurniawati di Dusun Dongkelan RT. 06, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik saksi korban dengan mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut hendak digunakan untuk mengantar ibunya berobat di rumah sakit di daerah Purworejo selama 1 (satu) hari, karena saksi korban dan terdakwa sudah bertentangan selama 5 tahun maka saksi korbanpun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut dan meminjamkan sepeda motornya,

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut setelah satu hari belum dikembalikan oleh tersangka, saksi terus mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motornya namun tidak ketemu juga,

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2020 saksi mendengar kabar bahwa terdakwa ditahan di Polsek Kasihan, lalu saksi korban datang menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motornya dan terdakwa mengatakan sepeda motornya sudah digadaikan di Purworejo Jawa Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa benar dirinya telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik saksi korban di tempat sdr. Nur (DPO) di dekat terminal Ketawang Purworejo pada sekitar bulan Oktober 2019 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan alasan bahwa saksi korban pernah meminjam uang kepadanya dan menyerahkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan jika saksi korban tidak bisa mengembalikan tepat waktu, namun saksi korban dalam persidangan menerangkan jika tidak ada urusan hutang piutang dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam meminjam lalu menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dan diketahui pula oleh terdakwa bahwa perbuatan tersebut merugikan saksi korban

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Memiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan, saksi, terdakwa petunjuk dan barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa menguasai dan memiliki barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI Nomor rangka MH3SE88D0JJ128361 Nomor mesin E3R2E-2252515 beserta STNKnya an. Riyana Kurniawati alamat Rotowijayan Kp II/14 RT. 037 RW. 010, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta dengan melawan hak kebendaan yang melekat pada benda tersebut yakni hak milik saksi korban Riyana atas barang tersebut, perbuatan terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 terdakwa datang ke rumah saksi korban Riyana Kurniawati di Dusun Dongkelan RT. 06, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kemudian malah menggadaikannya di tempat sdr. Nur (DPO) di dekat terminal Ketawang Purworejopada pada sekitar bulan Oktober 2019 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban Riyana Kurniawati merupakan suatu perbuatan yang melawan hak kebendaan yang melekat pada sepeda motor tersebut yang diambil oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, terdakwa dan petunjuk serta barang bukti telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI Nomor rangka MH3SE88D0JJ128361 Nomor mesin E3R2E-2252515 beserta STNKnya an. Riyana Kurniawati alamat Rotowijayan Kp II/14 RT. 037 RW. 010, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta dan bukan milik terdakwa atau milik orang lain selain terdakwa

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya menunjukkan bahwa terdakwa seolah-olah sudah memiliki sepeda motor tersebut

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, terdakwa dan petunjuk serta barang bukti telah ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI Nomor rangka MH3SE88D0JJ128361 Nomor mesin E3R2E-2252515 beserta STNKnya an. Riyana Kurniawati alamat Rotowijayan Kp II/14 RT. 037 RW. 010, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta, sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa dengan cara terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 tahun 2018 warna coklat Nomor Polisi : AB-4820-NI beserta STNKnya milik istri saksi dengan alasan hendak digunakan untuk mengantar ibunya berobat di rumah sakit di daerah Purworejo selama 1 (satu) hari dan saksi korban sendiri yang menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban,
- Perbuatan terdakwa melakukan penggelapan merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADRIANUS SABDAJU KURNIAWAN ALIAS ANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HADRIANUS SABDAJU KURNIAWAN ALIAS ANDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar surat keterangan No. 53/SKET/330/XII/2019 tentang identitas kendaraan sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 AB-4820-NI Nomor Rangka MH3SE88D0JJ128361 No. Mesin : E3R2E2252515 yang dikeluarkan oleh PT. Bussan Auto Finance tanggal 23 Desember 2019 dan 2 (dua) lembar fotokopi BPKB identitas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium 125 AB-4820-NI tahun 2018 warna : coklat No. Rangka MH3SE88D0JJ128361 No. Mesin : E3R2E2252515 an. Riyana Kurniawati dengan alamat Rotowijayan Kp. II/14 Yk. 037/010,

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadipaten Kraton, Yogyakarta, dikembalikan kepada saksi Riyana Kurniawati

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI KURNIASARI, S.H dan EVI INSIYATI, S.H.MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa DAN Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DEWI KURNIASARI, S.H

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI, SH

Putusan Nomor : 240/Pid.B/2020/PN.Btl.

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)